



PUTUSAN

Nomor : 318/Pid.Sus/2017/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **Lukman Hakim Alias Hakim Bin Sulaiman**
Tempat lahir : Prabumulih
Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 15 Mei 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan M. Yamin Gang Nusa Indah Rt. 13 Rw.
03 Kel. Muntang Tapus Kec. Prabumulih Barat
Kota Prabumulih
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 04 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2017, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Polisi : SP.Kap/102/X/2017/Sat Reserse Narkoba tertanggal 04 Oktober 2017 dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam Rumah Tahanan Negara di Prabumulih, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 7 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 5 Desember 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2017 sampai dengan tanggal 12 Desember 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2017 sampai dengan tanggal 3 Januari 2018;
5. Penahanan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Januari 2018 sampai dengan 04 Maret 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Hal 1 dari 23 halaman, Putusan Nomor :318/Pid.Sus/2017/PN Pbm



Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 05 Desember 2017 Nomor 318/Pid.Sus/2017/PN.Pbm. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal 05 Desember 2017 Nomor 318/Pid.Sus/2017/PN.Pbm. tentang hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa, beserta seluruh lampirannya;
Telah mendengar pembacaan dakwaan;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;
Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar **TUNTUTAN PIDANA** yang dibacakan di persidangan pada *Tanggal 28 Desember 2017*, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **terdakwa LUKMAN HAKIM ALIAS HAKIM BIN SULAIMAN** , telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ **menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotik Golongan I bukan tanaman.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **LUKMAN HAKIM ALIAS HAKIM BIN SULAIMAN** dengan pidana selama bulan penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Memerintahkan terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) perangkat alat hisap sabu
 - 1 (satu) Unit Timbangan Digital Merk POCKET SCALE
 - 1 (satu) Unit Timbangan Digital
 - 4 (empat) lembar catatan penjualan narkotika jenis sabu
 - 4 (empat) bal plastik klip bening
 - 6 (enam) Paket Narkotika Jenis Shabu dengan berat Bruto 1,34 Gram.

Dirampas untuk dimusnakan

 - Uang sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu).

Dirampas untuk negara
5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Hal 2 dari 23 halaman, Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2017/PN Pbm



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa mengajukan pembelaan (Pledoi) secara lisan dimana terdakwa pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dengan alasan : Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, sedangkan Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No.Reg.Perk : PDM- 182 /Euh.2/11/PBM-1/2017, tanggal 23 Nopember 2017 yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 12 Desember 2017 yaitu sebagai berikut:

A. DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **LUKMAN HAKIM ALIAS HAKIM BIN SULAIMAN** pada hari rabu tanggal 04 Oktober 2017 sekira jam 21.00 Wib atau setidaknya masih pada tahun 2017 berempat di Jalan M. Yamin Gang Nusa Indah Rt.13 Rw. 03 Kel. Muntang Tapus Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah melakukan tindak pidana narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada waktu, hari dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi A. Syukur Juliansyah Bin Abdullah, saksi Apriadi Bin Sopian, saksi Okta Nopriansya Bin Saroji (selaku anggota kepolisian) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa yang merupakan Target Operasi Sat Res Narkoba sedang bertransaksi menjual narkotika.
- Selanjutnya saksi A. Syukur Juliansyah Bin Abdullah, saksi Apriadi Bin Sopian, saksi Okta Nopriansya Bin Saroji langsung melakukan penyidikan dan melihat terdakwa sedang berdiri di pintu depan ruangan tamu, selanjutnya saksi A. Syukur Juliansyah Bin Abdullah, saksi Apriadi Bin Sopian, saksi Okta Nopriansya Bin Saroji mendekati terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan dan ditemukan narkotika jenis shabu yang berjumlah 6 (enam) Paket, selanjutnya saksi A. Syukur Juliansyah Bin Abdullah menggeledah kamar terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) unit timbangan digital, 4 (empat) ball plastik

Hal 3 dari 23 halaman, Putusan Nomor :318/Pid.Sus/2017/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip bening, 4 (empat) lembar catatan penjualan shabu, uang tunai diduga hasil penjualan shabu sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) unit Handfhone merk NOKIA yang terdapat SMS transaksi penjualan shabu dan seperangkat alat hisap shabu (bong) selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik no. LAB : 3512/NNF/2017 tanggal 10 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh I Made Swetra S.Si. M.Si Edhi Suryanto, S.Si.Apt MM, dan Niryasti, S.Si, M.Si dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang I Nyoman Sukena, SIK;

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal-kristal putih dengan **berat netto 0,485 gram** Barang bukti disita dari terdakwa

Kesimpulan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Labfor setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa Barang Bukti :

Bahwa barang bukti Kristal Metamfetamina dikembalikan kepada penyidik setelah diperiksa adalah seberat **0,248 gram** Kristal Metamfetamina.

- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

SUBSIDIAR

Bahwa Terdakwa **LUKMAN HAKIM ALIAS HAKIM BIN SULAIMAN** pada hari rabu tanggal 04 Oktober 2017 sekira jam 21.00 Wib atau setidaknya masih pada tahun 2017 berempat di Jalan M. Yamin Gang Nusa Indah Rt.13 Rw. 03 Kel. Muntang Tapus Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa

Hal 4 dari 23 halaman, Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2017/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I* yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada waktu, hari dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi A. Syukur Juliansyah Bin Abdullah, saksi Apriadi Bin Sopian, saksi Okta Nopriansya Bin Saroji (selaku anggota kepolisian) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa yang merupakan Target Operasi Sat Res Narkoba sedang bertransaksi menjual narkotika.
 - Selanjutnya saksi A. Syukur Juliansyah Bin Abdullah, saksi Apriadi Bin Sopian, saksi Okta Nopriansya Bin Saroji langsung melakukan penyidikan dan melihat terdakwa sedang berdiri di pintu depan ruangan tamu, selanjutnya saksi A. Syukur Juliansyah Bin Abdullah, saksi Apriadi Bin Sopian, saksi Okta Nopriansya Bin Saroji mendekati terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan dan ditemukan narkotika jenis shabu yang berjumlah 6 (enam) Paket, selanjutnya saksi A. Syukur Juliansyah Bin Abdullah menggeledah kamar terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) unit timbangan digital, 4 (empat) ball plastik klip bening, 4 (empat) lembar catatan penjualan shabu, uang tunai diduga hasil penjualan shabu sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) unit Handfhone merk NOKIA yang terdapat SMS transaksi penjualan shabu dan seperangkat alat hisap shabu (bong) selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih untuk diproses lebih lanjut.
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik no. LAB : 3512/NNF/2017 tanggal 10 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh I Made Swetra S.Si. M.Si Edhi Suryanto, S.Si.Apt MM, dan Niryasti, S.Si, M.Si dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang I Nyoman Sukena, SIK; Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal-kristal putih dengan **berat netto 0,485 gram** Barang bukti disita dari terdakwa
- Kesimpulan :**
- Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Labfor setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik

Hal 5 dari 23 halaman, Putusan Nomor :318/Pid.Sus/2017/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa Barang Bukti :

Bahwa barang bukti Kristal Metamfetamina dikembalikan kepada penyidik setelah diperiksa adalah seberat **0,248** gram Kristal Metamfetamina.

- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa maupun penasihat hukumnya menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) perangkat alat hisap sabu
- 1 (satu) Unit Timbangan Digital Merk POCKET SCALE
- 1 (satu) Unit Timbangan Digital
- 4 (empat) lembar catatan penjualan narkotika jenis sabu
- 4 (empat) bal plastik klip bening
- Uang sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu)
- 1 (satu) unit HP merk Nokia.
- 6 (enam) Paket Narkotika Jenis Shabu dengan berat Bruto 1,34 Gram.

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti, Penuntut Umum juga menghadapkan 3 (tiga) orang saksi, yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **APRIADI Bin SOPIAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
 - Bahwa, Pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
 - Bahwa, Di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
 - Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
 - Bahwa, Sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;

Hal 6 dari 23 halaman, Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2017/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa, Saksi dihadirkan sebagai saksi / korban sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang bernama LUKMAN HAKIM Bin SULAIMAN diduga memiliki, menyimpan atau menguasai atau menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu ;
- Bahwa, Saksi melakukan penangkapan terhadap sdr LUKMAN HAKIM Bin SULAIMAN tersebut pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017 sekira jam 22.00 Wib di rumah sdr LUKMAN HAKIM Bin SULAIMAN yang terletak di Jln. M.Yamin Gang Nusa Indah Rt.13 Rw.03 Kel. Muntang Tapus kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih;
- Bahwa, Yang saksi tangkap karena diduga memiliki, menyimpan atau menguasai atau menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu adalah sdr LUKMAN HAKIM Bin SULAIMAN dan saksi melakukan penangkapan bersama sdr OKTA NOPRIANSYAH Bin SAROJI dan sdr A.SYUKUR JULIANSYAH Bin ABDULAH ;
- Bahwa, Tersangka sdr LUKMAN HAKIM Bin SULAIMAN diduga memiliki, menyimpan atau menguasai atau menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak berwenang ;
- Bahwa, Barang bukti yang didapat sdr LUKMAN HAKIM Bin SULAIMAN yaitu 6 (enam) paket Narkotika jenis shabu, 2 (dua) unit timbangan digital, 4 (empat) ball plsatik klip bening, 4 (empat) lembar catatan penjualan shabu ,uang tunai diduga hasil penjualan shabu sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Hp merk NOKIA dan seperangkat alat hisap shabu (bong) ;
- Bahwa, Barang bukti berupa 6 (enam) paket Narkotika jenis shabu, 2 (dua) unit timbangan digital, 4 (empat) ball plsatik klip bening, 4 (empat) lembar catatan penjualan shabu ,uang tunai diduga hasil penjualan shabu sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Hp merk NOKIA dan seperangkat alat hisap shabu (bong) tersebut adalah milik sdr LUKMAN HAKIM Bin SULAIMAN ;
- Bahwa,, seorang laki-laki yang dihadapkan kepada saksi adalah benar tersangka sdr LUKMAN HAKIM Bin SULAIMAN yang kami tangkap karena

Hal 7 dari 23 halaman, Putusan Nomor :318/Pid.Sus/2017/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga memiliki, menyimpan atau menguasai atau menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu;

- Bahwa, saksi masih bisa mengenalinya, barang bukti berupa 6 (enam) paket Narkotika jenis shabu, 2 (dua) unit timbangan digital, 4 (empat) ball plastik klip bening, 4 (empat) lembar catatan penjualan shabu, uang tunai diduga hasil penjualan shabu sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Hp merk NOKIA dan seperangkat alat hisap shabu (bong) yang disita dari sdr LUKMAN HAKIM Bin SULAIMAN diduga memiliki, menyimpan atau menguasai atau menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. saksi **OKTA NOPRIANSYAH Bin SAROJI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa, Pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, Di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa, Sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa, Saksi dihadirkan sebagai saksi / korban sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang bernama LUKMAN HAKIM Bin SULAIMAN diduga memiliki, menyimpan atau menguasai atau menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu ;
- Bahwa, Saksi melakukan penangkapan terhadap sdr LUKMAN HAKIM Bin SULAIMAN tersebut pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017 sekira jam 22.00 Wib di rumah sdr LUKMAN HAKIM Bin SULAIMAN yang terletak di

Hal 8 dari 23 halaman, Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2017/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jln. M.Yamin Gang Nusa Indah Rt.13 Rw.03 Kel. Muntang Tapus kec.
Prabumulih Barat Kota Prabumulih;

- Bahwa, Yang saksi tangkap karena diduga memiliki,menyimpan atau menguasai atau menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu adalah sdr LUKMAN HAKIM Bin SULAIMAN dan saksi melakukan penangkapan bersama sdr APRIADI Bin SOPIAN dan sdr A.SYUKUR JULIANSYAH Bin ABDULAH ;
- Bahwa, Tersangka sdr LUKMAN HAKIM Bin SULAIMAN diduga memiliki,menyimpan atau menguasai atau menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak berwenang ;
- Bahwa, Barang bukti yang didapat sdr LUKMAN HAKIM Bin SULAIMAN yaitu 6 (enam) paket Narkotika jenis shabu, 2 (dua) unit timbangan digital,4 (empat) ball plsatik klip bening, 4 (empat) lembar catatan penjualan shabu ,uang tunai diduga hasil penjualan shabu sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Hp merk NOKIA dan seperangkat alat hisap shabu (bong) ;
- Bahwa, Barang bukti berupa 6 (enam) paket Narkotika jenis shabu, 2 (dua) unit timbangan digital,4 (empat) ball plsatik klip bening, 4 (empat) lembar catatan penjualan shabu ,uang tunai diduga hasil penjualan shabu sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Hp merk NOKIA dan seperangkat alat hisap shabu (bong) tersebut adalah milik sdr LUKMAN HAKIM Bin SULAIMAN ;
- Bahwa, seorang laki-laki yang dihadapkan kepada saksi adalah benar tersangka sdr LUKMAN HAKIM Bin SULAIMAN yang kami tangkap karena diduga memiliki,menyimpan atau menguasai atau menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu;
- Bahwa,,saksi masih bisa mengenalinya, barang bukti berupa 6 (enam) paket Narkotika jenis shabu, 2 (dua) unit timbangan digital,4 (empat) ball plsatik klip bening, 4 (empat) lembar catatan penjualan shabu ,uang tunai diduga hasil penjualan shabu sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Hp merk NOKIA dan seperangkat alat hisap shabu (bong) yang disita dari sdr LUKMAN HAKIM Bin SULAIMAN diduga memiliki,menyimpan atau menguasai atau menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu;

Hal 9 dari 23 halaman, Putusan Nomor :318/Pid.Sus/2017/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. saksi **A.SYUKUR JULIANSYAH Bin ABDULAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa, Pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, Di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa, Sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Ya, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa, Saksi dihadirkan sebagai saksi / korban sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang bernama LUKMAN HAKIM Bin SULAIMAN diduga memiliki,menyimpan atau menguasai atau menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu ;
- Bahwa, Saksi melakukan penangkapan terhadap sdr LUKMAN HAKIM Bin SULAIMAN tersebut pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017 sekira jam 22.00 Wib di rumah sdr LUKMAN HAKIM Bin SULAIMAN yang terletak di Jln. M.Yamin Gang Nusa Indah Rt.13 Rw.03 Kel. Muntang Tapus kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih;
- Bahwa, Yang saksi tangkap karena diduga memiliki,menyimpan atau menguasai atau menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu adalah sdr LUKMAN HAKIM Bin SULAIMAN dan saksi melakukan penangkapan bersama sdr OKTA NOPRIANSYAH Bin SAROJI dan sdr APRIADI Bin SOPIAN ;
- Bahwa, Tersangka sdr LUKMAN HAKIM Bin SULAIMAN diduga memiliki,menyimpan atau menguasai atau menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak berwenang ;
- Bahwa, Barang bukti yang didapat sdr LUKMAN HAKIM Bin SULAIMAN yaitu 6 (enam) paket Narkotika jenis shabu, 2 (dua) unit timbangan digital,4

Hal 10 dari 23 halaman, Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2017/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(empat) ball plsatic klip bening, 4 (empat) lembar catatan penjualan shabu ,uang tunai diduga hasil penjualan shabu sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Hp merk NOKIA dan seperangkat alat hisap shabu (bong) ;

- Bahwa, Barang bukti berupa 6 (enam) paket Narkotika jenis shabu, 2 (dua) unit timbangan digital, 4 (empat) ball plsatic klip bening, 4 (empat) lembar catatan penjualan shabu ,uang tunai diduga hasil penjualan shabu sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Hp merk NOKIA dan seperangkat alat hisap shabu (bong) tersebut adalah milik sdr LUKMAN
- Bahwa, seorang laki-laki yang dihadapkan kepada saksi adalah benar tersangka sdr LUKMAN HAKIM Bin SULAIMAN yang kami tangkap karena diduga memiliki, menyimpan atau menguasai atau menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu;
- Bahwa, saksi masih bisa mengenalinya, barang bukti berupa 6 (enam) paket Narkotika jenis shabu, 2 (dua) unit timbangan digital, 4 (empat) ball plsatic klip bening, 4 (empat) lembar catatan penjualan shabu ,uang tunai diduga hasil penjualan shabu sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Hp merk NOKIA dan seperangkat alat hisap shabu (bong) yang disita dari sdr LUKMAN HAKIM Bin SULAIMAN diduga memiliki, menyimpan atau menguasai atau menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge) terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar Keterangan Terdakwa **LUKMAN HAKIM ALIAS HAKIM BIN SULAIMAN** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, Terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa, Pada saat dimintai keterangan tersebut Terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, Di hadapan penyidik, Terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (tersangka) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Terdakwa;
- Bahwa, Sebelum Terdakwa menanda tangani berita acara tersebut, Terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa,, keterangan Tersangka yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Terdakwa berikan pada waktu itu;
- Bahwa, Terdakwa dihadapkan di sini dikarenakan Terdakwa ditangkap karena Terdakwa diduga memiliki,menyimpan atau menguasai atau menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017 sekira jam 22.00 Wib di rumah Terdakwa yang terletak di Jln. M.Yamin Gang Nusa Indah Rt.13 Rw.03 Kel. Muntang Tapus kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih;
- Bahwa, Pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket Narkotika jenis shabu, 2 (dua) unit timbangan digital,4 (empat) ball plsatik klip bening, 4 (empat) lembar catatan penjualan shabu ,uang tunai diduga hasil penjualan shabu sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Hp merk NOKIA dan seperangkat alat hisap shabu (bong);
- Bahwa, Barang Bukti berupa 6 (enam) paket Narkotika jenis shabu, 2 (dua) unit timbangan digital,4 (empat) ball plsatik klip bening, 4 (empat) lembar catatan penjualan shabu ,uang tunai diduga hasil penjualan shabu sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Hp merk NOKIA dan seperangkat alat hisap shabu (bong) adalah milik Terdakwa;
- Bahwa, Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa beli dengan sdr RAKA ;
- Bahwa, Terdakwa membeli shabu dari sdr RAKA warga Pali sudah 1 (satu) kali ;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada izin memiliki,menyimpan atau menguasai atau menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu tersebut ;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa,, barang bukti berupa 6 (enam) paket Narkotika jenis shabu, 2 (dua) unit timbangan digital,4 (empat) ball plsatik klip bening, 4 (empat) lembar catatan penjualan shabu ,uang tunai diduga hasil penjualan shabu

Hal 12 dari 23 halaman, Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2017/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Hp merk NOKIA dan seperangkat alat hisap shabu (bong) tersebut adalah benar barang bukti milik Terdakwa;

➤ Bahwa, Terdakwa sangat menyesalinya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang NO LAB : 3512/NNF/2017 tanggal 10 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (vide Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat asas "*geen straf zonder schuld*", artinya tiada pidana/hukuman tanpa kesalahan. Sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan *strafbaar feit* (peristiwa pidana). Batasan yang menjadi unsur *strafbaar feit* itu adalah :

- a. apakah terbukti bahwa *feit* telah diwujudkan oleh terdakwa;
- b. kalau demikian, *strafbaar feit* mana yang telah diwujudkannya;
- c. jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah terdakwa tersebut dapat dipidana (*strafbaarheid van de dader*);
- d. kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa Pasal 86 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah memperluas cakupan alat bukti yang sah, selain alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP, yaitu;

- a. keterangan saksi,

Hal 13 dari 23 halaman, Putusan Nomor :318/Pid.Sus/2017/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. keterangan ahli,
- c. surat,
- d. petunjuk, dan
- e. keterangan terdakwa;

dalam perkara ini, penyidik dapat memperoleh alat bukti, berupa :

- a. *informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan*
- b. *data rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada :*
 - 1. *tulisan, suara, dan/atau gambar;*
 - 2. *peta, rancangan, foto atau sejenisnya; atau*
 - 3. *huruf, tanda, angka, simbol, sandi, atau perforasi yang memiliki makna dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.*

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing diberikan di bawah sumpah di persidangan, keterangan ahli (tanpa sumpah) yang dituangkan dalam bentuk surat sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang NO LAB : 3512/NNF/2017 tanggal 10 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain tersebut, keterangan ahli dan keterangan terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, telah terpenuhi batas minimum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian tersebut, telah terbukti fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017 sekira jam 22.00 Wib di rumah Terdakwa yang terletak di Jln. M.Yamin Gang Nusa Indah Rt.13 Rw.03 Kel. Muntang Tapus kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih;
- Bahwa, Pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket Narkotika jenis shabu, 2 (dua) unit timbangan digital,4

Hal 14 dari 23 halaman, Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2017/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) ball plsatik klip bening, 4 (empat) lembar catatan penjualan shabu ,uang tunai diduga hasil penjualan shabu sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Hp merk NOKIA dan seperangkat alat hisap shabu (bong);

- Bahwa, Barang Bukti berupa 6 (enam) paket Narkotika jenis shabu, 2 (dua) unit timbangan digital, 4 (empat) ball plsatik klip bening, 4 (empat) lembar catatan penjualan shabu ,uang tunai diduga hasil penjualan shabu sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Hp merk NOKIA dan seperangkat alat hisap shabu (bong) adalah milik Terdakwa;
- Bahwa, Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa beli dengan sdr RAKA ;
- Bahwa, Terdakwa membeli shabu dari sdr RAKA warga Pali sudah 1 (satu) kali ;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada izin memiliki, menyimpan atau menguasai atau menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif :

PERTAMA : melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU KEDUA : melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang paling tepat dikenakan terhadap perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4, antara lain adalah untuk *"mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika"*, dan juga *"memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika"*. Ketentuan tersebut menegaskan, bahwa pada satu sisi undang undang ini ditujukan terhadap penyalahgunaan Narkotika, dan di sisi lain ditujukan untuk memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa *"Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika"* adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika" (Pasal 1 angka 6), sedangkan *"Penyalah*

Hal 15 dari 23 halaman, Putusan Nomor :318/Pid.Sus/2017/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum” (Pasal 1 angka 15);

Menimbang, bahwa dakwaan alternatif pertama, alternatif kedua maupun dakwaan alternatif ketiga, kesemuanya didakwakan kepada terdakwa terkait dengan peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan pidananya Penuntut Umum berpendapat, terdakwa terbukti melakukan tindak pidana *“tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman”* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti Bahwa, Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017 sekira jam 22.00 Wib di rumah Terdakwa yang terletak di Jln. M.Yamin Gang Nusa Indah Rt.13 Rw.03 Kel. Muntang Tapus kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih;

Menimbang, Bahwa, Pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket Narkotika jenis shabu, 2 (dua) unit timbangan digital, 4 (empat) ball plsatik klip bening, 4 (empat) lembar catatan penjualan shabu ,uang tunai diduga hasil penjualan shabu sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Hp merk NOKIA dan seperangkat alat hisap shabu (bong);

Menimbang, Bahwa, Bahwa, Barang Bukti berupa 6 (enam) paket Narkotika jenis shabu, 2 (dua) unit timbangan digital, 4 (empat) ball plsatik klip bening, 4 (empat) lembar catatan penjualan shabu ,uang tunai diduga hasil penjualan shabu sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Hp merk NOKIA dan seperangkat alat hisap shabu (bong) adalah milik Terdakwa;

Menimbang Bahwa, Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa beli dengan sdr RAKA warga Pali dan sudah 1 (satu) kali ;

Menimbang, Bahwa, Terdakwa tidak ada izin memiliki, menyimpan atau menguasai atau menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif Kedua;

Hal 16 dari 23 halaman, Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2017/PN Pbm



Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua terdakwa tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa untuk dapat diterapkan ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam dakwaan Kedua, yaitu unsur-unsur Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah sebagai berikut :

1. *Setiap orang*;
2. *Tanpa hak atau melawan hukum*;
3. *Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*;

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama "*setiap orang*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*setiap orang*" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama **LUKMAN HAKIM ALIAS HAKIM BIN SULAIMAN** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama "*setiap orang*" telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke dua "*tanpa hak atau melawan hukum*";

Menimbang, bahwa kata "*atau*" diantara "*tanpa hak*" dan "*melawan hukum*" mengandung arti, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka unsur ini

Hal 17 dari 23 halaman, Putusan Nomor :318/Pid.Sus/2017/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu elemen tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa *"tanpa hak atau melawan hukum"* tersebut, maksudnya adalah, perbuatan materiil, yakni *"memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* itu dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum, sehingga perbuatan materiil sebagaimana dimaksud pada unsur ke tiga akan dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke tiga *"memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, dari fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik no. LAB : 3512/NNF/2017 tanggal 10 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh I Made Swetra S.Si. M.Si Edhi Suryanto, S.Si.Apt MM, dan Niryasti, S.Si, M.Si dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang I Nyoman Sukena, SIK; Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal-kristal putih dengan **berat netto 0,485 gram** Barang bukti disita dari terdakwa

Kesimpulan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Labfor setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa Barang Bukti :

Bahwa barang bukti Kristal Metamfetamina dikembalikan kepada penyidik setelah diperiksa adalah seberat **0,248 gram** Kristal Metamfetamina.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah terbukti adanya *"Narkotika Golongan I"*;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I yang ditemukan tersebut berupa sabu, adalah *"dalam bentuk bukan tanaman"*;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti Bahwa, Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017 sekira jam 22.00 Wib di rumah Terdakwa yang terletak di Jln.

Hal 18 dari 23 halaman, Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2017/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Yamin Gang Nusa Indah Rt.13 Rw.03 Kel. Muntang Tapus kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih;

Menimbang, Bahwa, Pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket Narkotika jenis shabu, 2 (dua) unit timbangan digital, 4 (empat) ball plastik klip bening, 4 (empat) lembar catatan penjualan shabu, uang tunai diduga hasil penjualan shabu sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Hp merk NOKIA dan seperangkat alat hisap shabu (bong);

Menimbang, Bahwa, Bahwa, Barang Bukti berupa 6 (enam) paket Narkotika jenis shabu, 2 (dua) unit timbangan digital, 4 (empat) ball plastik klip bening, 4 (empat) lembar catatan penjualan shabu, uang tunai diduga hasil penjualan shabu sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Hp merk NOKIA dan seperangkat alat hisap shabu (bong) adalah milik Terdakwa;

Menimbang Bahwa, Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa beli dengan sdr RAKA warga Pali dan sudah 1 (satu) kali ;

Menimbang, Bahwa, Terdakwa tidak ada izin memiliki, menyimpan atau menguasai atau menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim dapat dikategorikan *"menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, unsur ketiga *"menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, terdakwa melakukan perbuatan tersebut bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, dan juga bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut tersebut, telah terbukti, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan *"tanpa hak dan melawan hukum"*, sehingga unsur kedua inipun telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan pada dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan

Hal 19 dari 23 halaman, Putusan Nomor :318/Pid.Sus/2017/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua, dengan kualifikasi sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya, dan oleh karenanya dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa adalah merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tanpa meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki;

Menimbang, bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pula pemidanaan yang dijatuhkan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri terdakwa, yang pada gilirannya terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya terdakwa telah mohon hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas perbuatannya tersebut, terdakwa diancam pidana penjara pidana penjara pidana paling singkat 4 (empat) tahun dan

Hal 20 dari 23 halaman, Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2017/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar Rupiah);

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (*vide Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*);

Menimbang, bahwa untuk itu, sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, Hakim terlebih dahulu telah memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan
- Terdakwa mengakui perbuatannya,
- Terdakwa menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa memiliki tanggungan istri anak;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka tuntutan pidana penjara dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat, sedangkan pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan selanjutnya ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan cukup untuk menanggukkan penahanan terhadap terdakwa sementara masa penahanan terhadap terdakwa masih ada, maka harus diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

Hal 21 dari 23 halaman, Putusan Nomor :318/Pid.Sus/2017/PN Pbm



Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal-kristal putih dengan **berat netto 0,485 gram** dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti sebagai "*Narkotika Golongan I*", berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang No LAB : 3512/NNF/2017 tanggal 10 Oktober 2017 dengan hasil pengujian pada pokoknya menerangkan: barang bukti berupa **kristal-kristal** pada tabel pemeriksaan mengandung **metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, yang statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 193 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **LUKMAN HAKIM ALIAS HAKIM BIN SULAIMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) perangkat alat hisap sabu
 - 1 (satu) Unit Timbangan Digital Merk POCKET SCALE
 - 1 (satu) Unit Timbangan Digital
 - 4 (empat) lembar catatan penjualan narkotika jenis sabu

Hal 22 dari 23 halaman, Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2017/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) bal plastik klip bening
- 6 (enam) Paket Narkotika Jenis Shabu dengan berat Bruto 1,34 Gram.

Dirampas untuk dimusnakan

- Uang sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu).

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih pada hari **RABU** tanggal **10 JANUARI 2018** oleh kami **SAID HUSEIN, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **CHANDRA RAMADHANI, SH.MH.** dan **TRI LESTARI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 318/Pid.Sus/2017/PN Pbm tanggal 05 Desember 2017, Putusan mana diucapkan pada hari **KAMIS** tanggal **11 JANUARI 2017** dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **IWAN STIAWAN,ST, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih dengan dihadiri oleh **NOPRI EXANDI, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dan dihadapan terdakwa.

HAKIM KETUA,

SAID HUSEIN, SH

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

CHANDRA RAMADHANI, SH.MH

TRI LESTARI, SH.

PANITERA PENGANTI,

IWAN STIAWAN,ST, SH.

Hal 23 dari 23 halaman, Putusan Nomor :318/Pid.Sus/2017/PN Pbm